



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA KELOLA
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin perlu dilakukan perubahan karena beberapa ketentuan harus disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

Memutuskan

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA KELOLA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) di ubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan Perangkat Daerah;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut BP2TPM, adalah unsur perangkat daerah yaitu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;

6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu;
9. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Tim Teknis adalah Pegawai SKPD, terdiri dari perwakilan unsur SKPD Teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap substantif atas keputusan yang diambil oleh anggota Tim Teknis yang berasal dari SKPD-nya;
11. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membina Tim Teknis;
12. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu adalah suatu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan;
13. Pengaduan adalah informasi yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2TPM;
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam Penataan Ruang di daerah;
15. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan;
16. Perizinan Paralel adalah Penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Jenis wewenang perizinan yang dimiliki oleh Kepala Badan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tempat Usaha;
 - b. Surat Izin Penterjemah;
 - c. Izin Alih Guna Lahan;

- d. Izin Lokasi;
- e. Izin Gangguan;
- f. Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Izin Tanda Daftar Perusahaan;
- h. Izin Reklame;
- i. Izin Tanda Daftar Gudang;
- j. Izin Penumpukan Barang dan Pergudangan;
- k. Izin Usaha Perdagangan;
- l. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan;
- m. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
- n. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari:
 - Izin Usaha Kolam Memancing;
 - Izin Usaha Panggung Terbuka;
 - Izin Usaha Panggung Tertutup;
 - Izin Usaha Bioskop;
 - Izin Usaha Billiard;
 - Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan Sejenis;
 - Izin Usaha Diskotik dan Pub;
 - Izin Usaha Gelanggang Renang;
 - Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga di Tempat Terbuka dan Tertutup;
 - Izin Usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran;
 - Izin Usaha Karaoke;
 - Izin Usaha Jasa Impresariat;
 - Izin Usaha Konvensi;
 - Izin Usaha Pameran;
 - Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Gallery
- o. Izin Usaha Obyek Wisata;
- p. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- q. Izin Trayek Angkutan Umum;
- r. Izin Usaha Jasa Perparkiran yang di kelola pihak swasta;
- s. Izin Penempatan Usaha PKL;
- t. Izin Pemasangan Spanduk;
- u. Izin Toko Obat;
- v. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- w. Izin Tanda Daftar Industri;
- x. Izin Usaha Becak;
- y. Izin Usaha Industri;
- z. Izin Usaha Angkutan Kota;
- aa. Izin Usaha Media Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - Izin Usaha Pembuatan Film/Sinetron Produksi;
 - Izin Usaha Jasa Tehnik Film;
 - Izin Usaha Ekspor Film;
 - Izin Usaha Impor Film;
 - Izin Usaha Pengedar Distributor Film Seluloid/LD, VCD, DVD dan sejenisnya;
 - Izin Usaha Pertunjukan Film komersial (BIOSKOP);
 - Izin Usaha Penayangan/Play Station;
 - Izin Usaha Palwa video LD, VCD, DVD,CD dan sejenisnya;
 - Izin Edar Film Komersil/Reklame Film/Videoclip;
 - Izin Usaha Rumah Produksi (Production House), Video Shooting, dan Studio Rekaman;

- Izin Usaha Warung Telekomunikasi;
 - Izin Usaha Warung Internet;
 - Izin Usaha Handphone (HP);
 - Izin Usaha Rental Komputer;
 - Label Tanda Edar Film Komersil/Reklame/video Clip;
 - Label Tanda Edar Video LD, VCD, DVD, CD dan sejenisnya;
 - Label Poster Film;
 - Pengesahan Baliho Film/Layar Gambar Film;
- (2) Jenis wewenang perizinan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BP2TPM dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagi SKPD yang selama ini masih menangani operasional perizinan dan non perizinan, dengan adanya ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka peranannya lebih diarahkan kepada aspek pembinaan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta fasilitasi keluhan atas proses perizinan dan non perizinan.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan lengkap, maka Pemohon menerima tanda terima berkas untuk dilakukan peninjauan lapangan (apabila ada), dan apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, proses mulai awal lagi;
- (2) Untuk yang persyaratan lengkap, setelah dilakukan peninjauan lapangan dan permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis maka berkas diberi nomor registrasi untuk proses selanjutnya;
- (3) Peninjauan lapangan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima berkas dan dinyatakan lengkap.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi maka permohonan izin ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau ditolak.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9

- (1) Bagi permohonan izin yang diterima, pihak Tata Usaha wajib menginformasikan kepada Pemohon bahwa permohonan izinnya diterima dan pemohon diminta membayar biaya (untuk izin yang ada biaya) pada loket pembayaran;

- (2) Kepala Badan mengeluarkan izin apabila Pemohon telah membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pembayaran biaya tersebut;
- (3) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak :
 - a. ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis untuk jenis perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan dipungut retribusi yang ditetapkan dengan SKRD;
 - b. ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis untuk perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan tetapi tidak dipungut retribusi; atau
 - c. mendapat nomor registrasi untuk jenis perizinan yang tidak dipungut retribusi dan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan izin yang masuk, terdapat perizinan yang diproses melibatkan BKPRD dan ada yang diproses oleh Tim Teknis.
- (2) Terhadap pemerosesan yang melibatkan BKPRD maka permohonan melalui Badan diteruskan ke BKPRD setelah mendapat keputusan BKPRD, direkomendasikan ke Kepala Badan untuk diproses selanjutnya sampai dengan terbitnya izin atau untuk ditolak.
- (3) Terhadap permohonan izin yang diproses oleh Tim Teknis apabila memerlukan uji lapangan maka Kepala Badan menugaskan Tim Teknis untuk peninjauan lapangan.
- (4) Tim Teknis wajib melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
- (5) Kepala Badan menyatakan permohonan izin diterima berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan serta tata kerja Tim Teknis diatur melalui Keputusan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Sebelum memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin, Kepala Badan wajib mempertimbangkan aspek teknis dan administrasi disamping hal-hal yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, moral dan lingkungan dengan tidak merugikan pihak manapun.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 19

- (1) Kepala Badan wajib memberikan jawaban atas pengaduan yang diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Pengaduan yang tidak atau belum mendapatkan jawaban atau tanggapan melebihi batas waktu sebagaimana disebut pada ayat (1), Pengadu dapat menyampaikan langsung pengaduannya sekaligus keberatannya kepada Walikota, baik secara lisan maupun tertulis.

10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A
KEAMANAN DOKUMEN PERIZINAN

Pasal 20 A

Untuk keamanan dokumen perizinan dan non perizinan, maka Kepala Badan hanya melayani permohonan tertulis salinan dokumen perizinan dan non perizinan yang dipergunakan untuk kepentingan kedinasan dan kepentingan tertentu lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Guna menjaga dan meningkatkan kinerja, pegawai BP2TPM diberikan tunjangan khusus;
- (2) Khusus para bendahara di BP2TPM tidak diberikan tunjangan fungsional bendahara, tetapi menerima tunjangan 10% (sepuluh perseratus) lebih besar dari tunjangan khusus pegawai BP2TPM lainnya;
- (3) Tata cara dan besaran pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

12. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
KETENTUAN PAKAIAN PEGAWAI BP2TPM

”Pasal 21 A

Tata cara dan ketentuan berpakaian pegawai BP2TPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 32